



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxx, RT. xxx RW. xxx Kel/Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Asmaul Husna M, S.H.**, dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kompleks Akik Hijau Blok E 7, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: safirillahlaw@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 42/SK/IV/2023/PA.Blp tanggal 10 April 2023, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Xxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Lingkungan xxxxx RT xxx RW. xxx Kel/Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx Utara Kabupaten xxxx, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Wais Al Qarni Dasila S.H., M.H.**, dan kawan Advokat/Pengacara yang berkantor di Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Pongrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Domisili Elektronik Pada Alamat e-mail: santiasismarhuni@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2023 yang

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No.91/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 44/SK/IV/2023/PA.Blp tanggal 26 April 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 197/Pdt.G/2023/PA.Blp., tanggal 12 Juli 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah terhutang (madliyah) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juli 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 197/Pdt.G/2023/PA.Blp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Belopa, tanggal 24 Juli 2023. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya pada tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. No.91/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 21 Juli 2023 yang memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara a quo' untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor: 197/Pdt.G/2023/PN.Blp, tanggal 12 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pembanding/dahulu Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pembanding/dahulu Pemohon Konvensi **Xxxxxxx** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Terbanding/dahulu Termohon Konvensi **Xxxxxxx**;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Pembanding/dahulu Pemohon Konvensi dan Terbanding/dahulu Termohon Konvensi serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pembanding/ dahulu Pemohon Konvensi dan Terbanding/ dahulu Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan Terbanding/dahulu Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah yang harus dibayarkan oleh Pembanding/ dahulu Tergugat Rekonvensi, yaitu:
 - a. Nafkah Lampau (madhiyah) sejak bulan Maret, April dan Mei 2023 sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta Rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah selama 3 (tiga bulan) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No.91/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 5 Juli 2023, dan terhadap memori banding tersebut, berdasarkan Keterangan Panitera Pengadilan Agama Belopa Nomor 197/Pdt.G/2023/PA.Blp., tanggal 7 Agustus 2023, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana relaas pemberitahuan untuk masing masing tertanggal 8 Agustus 2022 dan ternyata Pembanding melakukan *inzage* tanggal 13 Agustus 2023, sementara Terbanding melakukan *inzage* tanggal 8 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Nomor 91/Pdt.G/2023/PTA.Mks., dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa dengan surat Nomor W20-A/2248/HK.05/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 Juli 2023, dan putusan ini dibacakan pada tanggal 12 Juli 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1444 yang dihadiri Pembanding dan Terbanding. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu banding 14 (empat belas) hari kelender sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) Rbg., Jo. rumusan Kamar Agama angka 5 huruf c Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 197/Pdt.G/2023/PA.Blp., 12 Juli 2023 maupun berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. No.91/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memutuskan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan penerapan upaya hukum perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, baik upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim di persidangan berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Rbg. dan dan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa penerapan upaya hukum perdamaian telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan identitas Pembanding dan Terbanding yang ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menuliskan nama Pembanding dengan Terbanding yang tidak lengkap sebagaimana nama yang tercantum dalam permohonan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pembanding, tertulis nama Pembanding Xxxxxxx dan nama Terbanding Xxxxxxxx sementara dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama nama Pembanding hanya tertulis Xxxxxxxx dan nama Terbanding hanya tertulis Xxxxxxx, sehingga oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki penulisan nama Pembanding dan Terbanding berdasarkan permohonan Pembanding,

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No.91/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga nama Pembanding harus ditulis lengkap menjadi XXXXXXXXX dan nama Terbanding menjadi XXXXXXXXX;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pembanding mengenai alasan perceraian dibantah oleh Terbanding, maka atas perintah Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding telah mengajukan bukti P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P3 tersebut berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan telah terjadinya pernikahan Pembanding dengan Terbanding, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, dibubuhi meterai dan *dinazegelen* dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Sementara bukti kedua orang saksi, yang merupakan orang dekat dengan Pembanding, masing-masing adalah kedua orang tua Pembanding yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa Terbanding di persidangan, juga telah mengajukan dua orang saksi. Keduanya pun merupakan orang dekat dengan Terbanding, karena saksi pertama adalah teman Terbanding sedang saksi kedua adalah tante Terbanding;

Menimbang, bahwa alat bukti Pembanding dengan Terbanding tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar terkait telah terpenuhinya syarat formil dan materil alat bukti Pembanding dan Terbanding tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terkait apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi, yang menyatakan menolak permohonan Pembanding dengan alasan bahwa Pembanding tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding, merupakan pertimbangan yang tepat dan benar karena ternyata memang, saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dalam keterangannya semua menyatakan tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. No.91/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai telah terjadinya perpisahan Pembanding dengan Terbanding, kedua orang saksi Pembanding pun menerangkan bahwa perpisahan tersebut terjadi oleh karena kepergian Pembanding untuk kerja di kapal;

Menimbang, bahwa hal yang sama keterangan kedua orang saksi yang diajukan Terbanding juga tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, melainkan bahwa hubungan Pembanding dengan Terbanding baik-baik saja, sedang perpisahan Pembanding dengan Terbanding justru dikarenakan kepergian Pembanding untuk bekerja di laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa dengan tidak adanya saksi-saksi dari Pembanding maupun Terbanding yang mengetahui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, maka harus dinyatakan bahwa dalil yang mendasari permohonan Pembanding agar diizinkan menjatuhkan talak kepada Terbanding mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal tidak terbukti di persidangan, karena perpisahan yang terjadi menurut keterangan para saksi justru disebabkan hanya karena kepergian Pembanding mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi harus dipertahankan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan Terbanding, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, kesimpulan tersebut dapat dibenarkan. Namun demikian, mengenai alasan tidak diterimanya gugatan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak diterimanya gugatan Terbanding tersebut dengan alasan bahwa dengan ditolaknya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, maka Pembanding dengan Terbanding masih memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan syarat formil

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No.91/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat diperiksanya gugatan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang (madliyah) yang diajukan Pembanding sebagaimana termuat dalam gugatan rekonsvansi Terbanding. Karena itu, gugatan *a quo* tidak dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh Hakim dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), terkait pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang terkait iddah dan mut'ah dapat dinyatakan sebagai pertimbangan yang tepat dan benar, karena salah satu syarat formil pengajuan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah dapat diperiksa dan dikabulkan apabila pasangan suami istri tersebut sudah bercerai;

Menimbang, bahwa khusus mengenai tuntutan nafkah terhutang (madliyah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mutlak disyaratkan hanya bisa diajukan setelah perceraian karena tuntutan nafkah madliyah yang tidak ditunaikan oleh seorang suami dapat saja diajukan, walaupun pasangan suami istri masih dalam ikatan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan masih terikat tidaknya Pembanding dengan Terbanding sebagai pasangan suami istri, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan tambahan pertimbangan bahwa, oleh karena sesuai sifatnya, yang merupakan *accessoir* yang melekat pada gugatan rekonsvansi terhadap gugatan konvensi, maka apabila gugatan konvensi dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka dengan sendirinya gugatan rekonsvansi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Terbanding memang beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena itu, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonsvansi dapat dipertahankan;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. No.91/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi maupun dalam rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa Nomor 197/Pdt.G/2023/PA.Blp., tanggal 12 Juli 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1444 Hijriyah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Belopa 197/Pdt.G/2023/PA.Blp., tanggal 12 Juli 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1444 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 13 September

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No.91/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Hasanuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi **Drs. Hasbi, M.H.**, dan **Drs. Saifuddin, M.H.**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Hasbi, M.H.

ttd

Drs. Saifuddin, M.H.

Ketua,

ttd

Drs. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H.

Perincian biaya:

Administrasi : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. No.91/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)